



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 9 Maret 2015, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mamuju dengan register nomor 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj



Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/23/III/2013 tanggal 19 Maret 2013;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak,
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2013 antara penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak ada tanggung jawab kepada penggugat dimana Tergugat tidak memperhatikan penggugat begitu paula kebutuhan rumah tangga, Tergugat sama sekali tidak peduli ;
7. Bahwa kurangnya perhatian Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai Wanita lain selain Penggugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 13 Oktober 2013 yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/23/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 19 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangganya, namun sejak bulan Juni 2013 antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mempunyai wanita lain, sehingga tidak memperhatikan penggugat dan kebutuhan rumah tangganya, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Oktober 2013, dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan karena ada wanita lain, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 13 Oktober 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 17 Maret 2013, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh penggugat yang bernama Saksi I (saudara seibu penggugat), pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dalam membina rumah tangganya, sebabnya karena tergugat tidak bertanggungjawab, dimana tergugat pergi pagi hari nanti tengah malam baru kembali, dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 tergugat pergi tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak bisa berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh penggugat yang bernama Saksi II, (sepupu penggugat) pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun kurang lebih sebulan dalam membina rumah tangganya, sebabnya karena tergugat tidak bertanggungjawab dimana tergugat sering pergi pagi hari nanti tengah malam baru kembali, dan tidak diketahui kemana perginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 tergugat pergi tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak bisa berhasil.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut pada intinya memberikan keterangan yang sama dan mendukung mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih sebulan setelah itu sering cekcok karena tergugat tidak bertanggungjawab, sering pergi tanpa tujuan nanti tengah malam baru kembali ke rumah, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah melakukan perdamaian antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu setengah tahun tanpa saling memperdulikan lagi, sekiranya masih ada rasa saling mencintai tentunya ada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat yang berusaha menemuinya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun dalam hal ini tidak pernah ada komunikasi lagi, hal ini merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga (perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diumumkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju menjadi ketua majelis, didampingi oleh Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Mansur S.Ag. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Drs. Salman S. panitera, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Bahrudin, S. HI.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

ttd

Mansur S.Ag.

Panitera

ttd

Drs. Salman S.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 74/Pdt.G/2015/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 891.000,-**

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

